



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 120/KM.1PPPK/2017  
TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBATAAN JASA PENILAIAN OBJEK  
TERTENTU TERHADAP PENILAI PUBLIK Ir. PHILIPUS GUNAWAN EKA SUTANTA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan berkala nomor 68/LHP/PPAPKL/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dapat disimpulkan bahwa Penilai Publik Ir. Philipus Gunawan Eka Sutanta, belum menaati ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, dimana pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) butir b Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, antara lain menyatakan bahwa sanksi administratif berupa pembatasan jasa Penilaian objek tertentu dikenakan terhadap pelanggaran berat dalam memberikan jasa Penilaian suatu objek tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Sanksi Administratif Berupa Pembatasan Jasa Penilaian Objek Tertentu terhadap Penilai Publik Ir. Philipus Gunawan Eka Sutanta;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 98/M tahun 2015;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBATAAN JASA PENILAIAN OBJEK TERTENTU TERHADAP PENILAI PUBLIK Ir. PHILIPUS GUNAWAN EKA SUTANTA.
- PERTAMA : Mengenai sanksi administratif berupa pembatasan jasa Penilaian objek tertentu berupa tanah dan bangunan rumah tinggal selama 3 bulan terhadap Penilai Publik Ir. Philipus Gunawan Eka Sutanta, yang izin Penilai Publiknya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 790/MK.1/2008 tanggal 28 November 2008.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Penilai Publik Ir. Philipus Gunawan Eka Sutanta, selambat-lambatnya satu tahun sejak surat sanksi ditetapkan untuk:
- a. Menyelenggarakan *In House Training* (IHT) dengan materi Biaya Teknis Bangunan Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai Indonesia (BTB MAPPI) dengan peserta seluruh pegawai KJPP dan menyampaikan bukti pelaksanaan IHT kepada PPPK.
- b. Menyampaikan laporan penilaian properti terbaru berupa tanah dan bangunan rumah tinggal beserta lingkup penugasan terkait dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017.

KETIGA...

- KETIGA : Apabila kewajiban melaksanakan rekomendasi dimaksud tidak dipenuhi, maka Penilai Publik Ir. Philipus Gunawan Eka Sutanta, akan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 bulan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
  2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
  3. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia;
  4. Penilai Publik Ir. Philipus Gunawan Eka Sutanta.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Oktober 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA PUSAT PEMBINAAN  
PROFESI KEUANGAN,

ttd.

LANGGENG SUBUR

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN TATA USAHA

Zanaria   
NIP. 19700126 199501 2 001

